



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

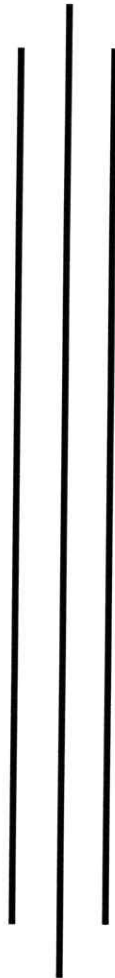


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1642

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 72 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025-2029





RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Semoga Renstra ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam


SALEM, S.Sos., M.Si
NIP. 1968021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN..... BAB I - 1

1.1 Latar Belakang BAB I - 1

1.2 Landasan Hukum BAB I - 8

1.3 Maksud dan Tujuan.....BAB I - 11

1.4 Sistematika PenulisanBAB I - 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB II - 1

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah BAB II - 1

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAB II - 4

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro BAB II - 25

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam BAB II – 37

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... BAB II – 52

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB II - 52

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB II - 57

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAB II - 58

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya BAB II - 61

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAB II - 71

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB III - 1

3.1 Strategi dan Kebijakan..... BAB III - 4

3.2.1 Strategi..... BAB III - 4

3.2.2 Kebijakan BAB III - 11

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB IV - 1

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAB IV – 1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB IV - 28

BAB V PENUTUP BAB V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam Tahun 2020-2024 BAB II - 3

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Berdasarkan Golongan Ruang..... BAB II - 25

Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan Pendidikan BAB II - 27

Tabel 2.4 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin.....BAB II - 29

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 BAB II - 31

Tabel 2.6 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Per Unit berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 BAB II - 32

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025..... BAB II - 33

Tabel 2.8 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 BAB II - 33

Tabel 2.9 Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BatamBAB II - 35

Tabel 2.10 Aset Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam BAB II - 35

Tabel 2.11 Daftar Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 BAB II - 36

Tabel 2.12 Hasil pengukuran kinerja selama periode 2020-2024 BAB II - 42

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam .. BAB II - 44

Tabel 2.14 Analisis SWOT BAB II - 53

Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah BAB II - 58

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemetaan berdasarkan Bidang Urusan..... BAB II - 59

Tabel 2.17 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro BAB II - 65

Tabel 2.18 Fungsi Utama BAB II - 70

Tabel 2.19 Isu Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 BAB II - 72

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro... BAB III - 3

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAB III - 5

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 BAB III - 9

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 BAB III - 11

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ... BAB IV - 2

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam BAB IV - 12

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... BAB IV - 26

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam..... BAB IV - 29

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci..... BAB IV - 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... BAB I - 3

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... BAB I - 6

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro..... BAB II - 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang beralamat Jl. Pramuka No.1 Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Dinas Salim, S.Sos. Msi dan Sekretaris – Adrial, S.K.M, M.K.M dan jumlah Pegawai: sekitar 46 PNS, Tenaga Konsultan PLUT KUMKM berjumlah 5 (lima) orang serta 4 (orang) Tenaga Ahli Rumah Kemas. Visi, Misi serta Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah Visi: Terwujudnya koperasi dan usaha mikro yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dengan misi antara lain Misi antara lain Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional dan berdaya saing, Mengembangkan koperasi dan usaha mikro agar bisa bersaing di pasar domestik dan regional, Memunculkan wirausaha baru, memperluas kesempatan kerja, membangun fasilitas sarana/prasarana dan jaringan usaha, Meningkatkan kelembagaan, kualitas SDM, struktur permodalan dan fasilitas pembiayaan supaya usaha mikro / koperasi menjadi kuat, sehat, tangguh, mandiri dengan Jumlah usaha mikro yang dibina: sekitar 1.969 (per 13 September 2025), mayoritas di sektor kuliner, juga industri kreatif, jasa, pelaku usaha Koperasi yang aktif: ada 345 koperasi koperasi tidak aktif berjumlah 758 serta koperasi sehat berjumlah 60 koperasi tersedia dana bergulir untuk pelaku usaha mikro dan koperasi: dengan pinjaman hingga Rp150 juta untuk usaha mikro dan hingga Rp300 juta untuk koperasi dengan bunga flat 4% per tahun. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pengampu program prioritas Walikota Batam yaitu subsidi margin tanpa agunan sebesar Rp20 juta, khusus pelaku usaha mikro. Banyak koperasi yang terdaftar namun tidak aktif. Sehingga perlu Perlu pembinaan kelembagaan, kualitas pengelolaan dan digitalisasi agar koperasi bisa lebih transparan dan efisien Akses pembiayaan masih menjadi hambatan, terutama untuk usaha mikro yang modalnya kecil.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kota Batam, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 4 (empat) bidang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai:

1. acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah,
2. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berperiode satu tahun.
3. sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja.
4. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun rancangan RPJMD.

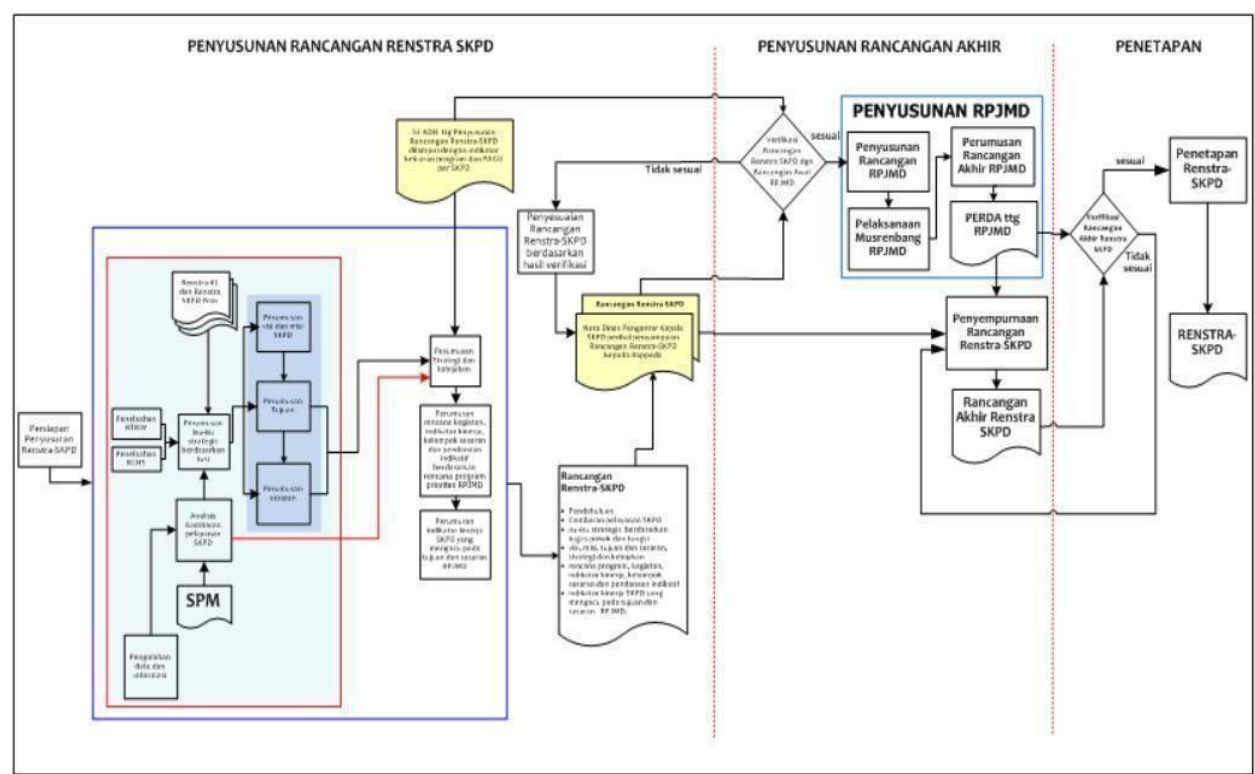
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d. penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- 1. analisis gambaran pelayanan,
- 2. analisis permasalahan,
- 3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya,
- 4. analisis isu strategis,
- 5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD

6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan

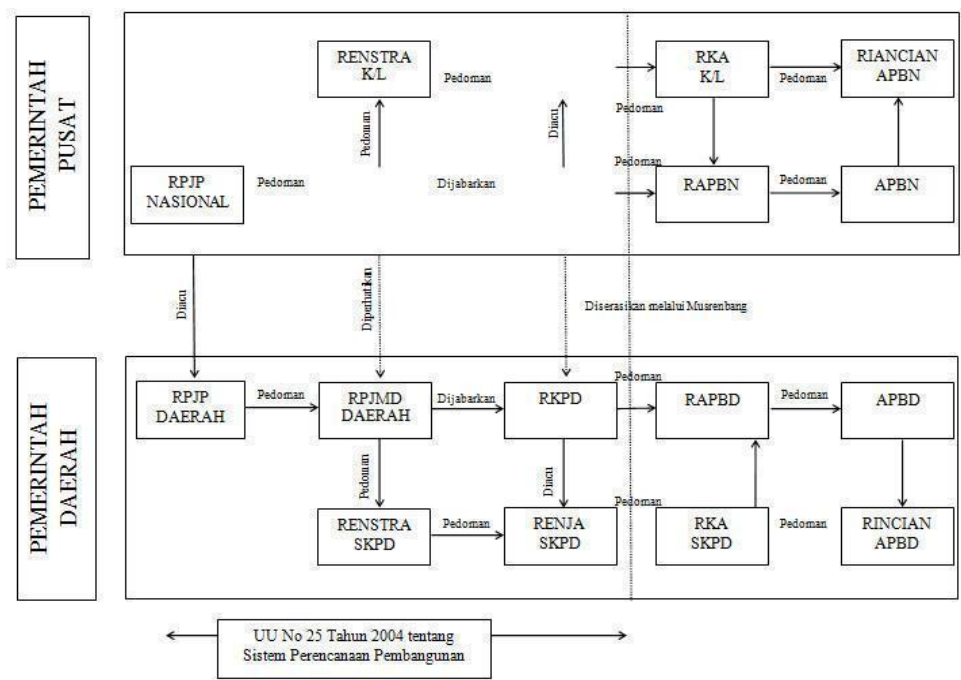
Usaha Mikro untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor: 94 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Peencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama periode 2025 - 2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran Koperasi dan Usaha Mikro, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah perangkat daerah yang **berfungsi melayani, membina, dan memberdayakan koperasi serta pelaku usaha mikro**, agar tumbuh, berkembang, dan naik kelas.

Tugas Pokok dan Fungsi Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:

1. Pelayanan dan Pembinaan Koperasi, Registrasi, pengawasan, pelatihan manajemen koperasi, RAT, dan legalitas.
2. Fasilitasi Usaha Mikro, Pembinaan pelaku usaha mikro, bantuan perizinan (NIB), pelatihan, akses modal.
3. Pendataan Usaha Mikro, Pendataan Usaha mikro, termasuk sistem informasi UMKM daerah
4. Fasilitasi Pembiayaan, Menjembatani pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan (bank dan non-bank).
5. Pelatihan dan Pemberdayaan, Pelatihan manajemen usaha, digital marketing, produksi, pengemasan, dan lainnya
6. Fasilitasi Bantuan Hibah / Modal, Penyaluran bantuan pemerintah kepada pelaku UMKM yang terdaftar dan memenuhi syarat

Jenis Layanan yang Disediakan:

1. Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), Melalui sistem OSS dengan pendampingan dari petugas.
2. Pelatihan UMKM, Seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, pengemasan produk, dsb.
3. Konsultasi Usaha Mikro, Sesi konsultasi langsung atau kelompok untuk pengembangan usaha.
4. Pendaftaran & Legalitas Koperasi, Mulai dari akta pendirian, pengesahan, hingga pembinaan operasional.
5. antuan Sarana Usaha / Modal Usaha, Fasilitasi bantuan hibah atau pinjaman lunak.
6. Pameran Produk UMKM, Mengikutsertakan pelaku usaha mikro dalam event promosi lokal/nasional.
7. Pendampingan Koperasi dan UMKM, Petugas lapangan memberikan bimbingan langsung di lokasi usaha.

Sasaran Layanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro :

1. Pelaku usaha mikro (perorangan, rumah tangga, informal)
2. Koperasi aktif dan koperasi yang baru berdiri
3. Calon wirausahawan (pemula)
4. UMKM perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan
5. Pelaku usaha terdampak bencana/pandemik

Persyaratan Umum untuk Mendapatkan Layanan

1. Fotokopi KTP
2. Bukti domisili usaha
3. Deskripsi singkat usaha
4. NIB (jika sudah punya) atau siap didaftarkan
5. Mengisi formulir permohonan layanan
6. Terdaftar di database Dinas atau OSS

Contoh Program Nyata di Lapangan:

1. Pelatihan "Naik Kelas UMKM" → pelatihan branding, digital marketing, keuangan.
2. Pameran Produk UMKM Lokal → event untuk memperkenalkan produk ke masyarakat luas baik even Lokal maupun Internasional.
3. Klinik UMKM → tempat konsultasi gratis untuk pelaku usaha mikro (PLUT KUMKM)
4. Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) → kerja sama dengan perbankan,BLUD Dana Bergulir serta Subsidi Margin 0%.

Kolaborasi Antar-Instansi

1. Bank Indonesia / OJK
2. Alfamart
3. BNN
4. Lembaga pembiayaan (bank, koperasi)
5. PLN
6. Kementerian Koperasi dan UKM
7. Kecamatan dan Kelurahan sekota Batam

RPJMD: Peningkatan kualitas koperasi dan transformasi usaha mikro menjadi wirausaha merupakan indikator utama penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Selama periode 2021–2024, capaian kinerja menunjukkan tren yang sangat positif. Persentase koperasi berkualitas melonjak tajam dari 5,72 persen (2021) menjadi 93,69 persen (2024), mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan revitalisasi kelembagaan koperasi. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset tercatat sebanyak 263 dari total 308 koperasi aktif. Sementara itu, persentase usaha mikro yang bertransformasi menjadi wirausaha juga meningkat signifikan dari 56,10 persen menjadi 86,96 persen pada periode yang sama. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tercatat sebanyak 1,247 dari total 1,434 usaha mikro keseluruhan. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pemberdayaan UMKM, khususnya dalam aspek pendampingan usaha dan akses pasar.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam Tahun 2020-2024

I. URUSAN KOPERASI

TAHUN	AKTIF			TIDAK AKTIF			TOTAL
	KOTA	PROV	NASIONAL	KOTA	PROV	NASIONAL	
2021	228	12	23	728	2	0	993
2022	255	24	23	721	2	0	1025
2023	246	35	28	751	2	0	1062
2024	271	46	32	744	2	0	1095
2025	346	55	34	756	2	0	1193

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Koperasi Merah Putih	64	64	64	64	64

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi RAT	169	214	238	105	120

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi Sehat	15	20	25	30	35

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi Yang dibina dan di awasi	40	50	60	70	80

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bantuan Pembiayaan melalui BLUD	4,385,000,000	3,600,000,000	2,885,000,000	5,545,000,000	2,380,000,000

II. URUSAN USAHA MIKRO

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	PIRT	4	46	48	3	2
2	NIB	112	275	324	245	201
3	HALAL	3	61	110	22	15
4	HKI	0	16	30	1	-
5	BPOM	0	0	0	1	-

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usaha Mikro di Bidang Perdagangan (Perdagangan Barang)	17	21	12	84	50
2	Usaha Mikro di Bidang Kuliner / Makanan & Minuman	82	223	258	432	245
3	Usaha Mikro di Bidang Produksi / Pengolahan	13	30	53	188	123
4	Usaha Mikro di Bidang Agribisnis / Pertanian / Peternakan	0	0	1	4	-
5	Usaha Mikro Kreatif & Digital	0	0	0	30	-

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pameran	5	7	10	12	15

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Omset Usaha Mikro	Rp5,728,840,000	Rp22,448,750,000	Rp26,900,600,000	Rp29,022,100,000	Rp15,022,100,000

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Potensi Ikubasi	35	40	45	50	55

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Potensi Pembiayaan Sunsisi Margin	500	1500	2000	2500	3000

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, tugas pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah membantu Walikota/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

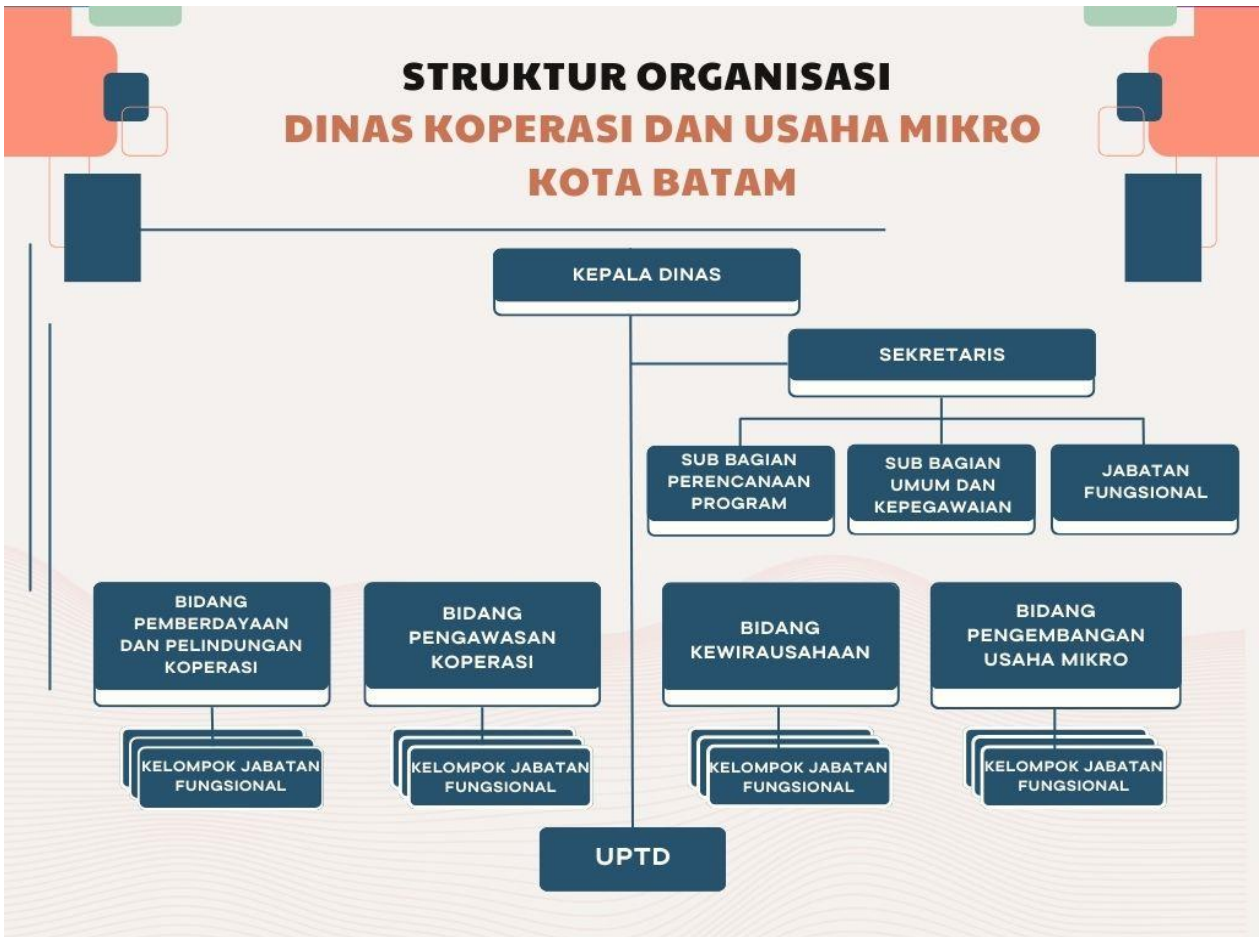
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



B. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam, uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, bidang Pengawasan Koperasi, bidang Kewirausahaan, bidang Pengembangan Usaha Mikro, pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM serta Pengelolaan Dana Bergulir;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, bidang Pengawasan Koperasi, bidang Kewirausahaan, bidang Pengembangan Usaha Mikro, pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM serta Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, bidang Pengawasan Koperasi, bidang Kewirausahaan, bidang Pengembangan Usaha Mikro, pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM serta Pengelolaan Dana Bergulir; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, bidang Pengawasan Koperasi, bidang Kewirausahaan, bidang Pengembangan Usaha Mikro, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- j. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, OP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- m. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Kepala Bidang;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

- o. menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- q. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, bidang Pengawasan Koperasi, bidang Kewirausahaan, bidang Pengembangan Usaha Mikro serta UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan, pengoordinasian, penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;

- f. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, dan protokol, serta hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Badan yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana kerja Badan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Badan yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, Indeks IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan, serta Analisa Beban Kerja pada lingkup Sekretariat Dinas;
- o. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belana pengeluaran;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
- s. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- u. mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;
- v. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

- w. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip statis pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyaian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- z. mengoordinasikan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik Sumber Daya manusia profesional mutakhir;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola;
- bb. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani onsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
- cc. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- dd. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- f. memproses penerimaan, pendistribusian, dan penglnman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor.
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian

- penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas;
 - n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 - o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
 - p. melaksanakan Program Reformasi Birokras lingkup Dinas;
 - q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan sosialisasi/in ternalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
 - s. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - t. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 - y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan program yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- b. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas;
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas;
- f. mengompilasi, menyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas;
- g. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- h. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- i. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- j. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas;
- m. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
- n. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- o. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- p. membuat Pohon Kinerja (*Logical Framework*) dan menyusun Peta Proses Bisnis (*Business Process*) Dinas;
- q. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- r. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Perencanaan Program;
- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembaharuan Perkoperasian;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pendampingan koperasi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi Rapat Anggota Koperasi;

- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan terdaftar koperasi;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- m. memfasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha di infrastruktur publik bagi koperasi;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan pembiayaan, permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
- o. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kerjasama/kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- p. mengoordinasikan, memfasilitasi dan advokasi koperasi;
- q. mengoordinasikan dan memverifikasi kelayakan lzm Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas koperasi;
- r. mengoordinasikan dan rekomendasikan pencabutan izin koperasi yangzm koperasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- s. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- t. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
- u. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

6. Bidang Pengawasan Koperasi

Bidang Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengawasan Koperasi yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengawasan Koperasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengawasan Koperasi.
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengawasan Koperasi; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Pengawasan Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Pengawasan Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Pengawasan Koperasi;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Pengawasan Koperasi;

- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Koperasi;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Koperasi;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengawasan Koperasi;
- h. mengoordinasikan pemeriksaan koperasi kepatuhan dan penerapan sanksi serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data pengawasan koperasi;
- i. mengoordinasikan objek pengawasan terkait dengan rencana pemeriksaan koperasi;
- j. mengoordinasikan pemeriksaan kelengkapan legalitas, organisasi, penghimpunan dana dan penyaluran dana koperasi; egalitas, organisasi, penghimpunan dana dan penyaluran dana koperasi;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan analisis data kesehatan koperasi;
- m. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan sektor riil);
- o. mengoordinasikan penyusunan berita acara dan hasil pemeriksaan koperasi;
- p. mengoordinasikan pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi;
- q. mengoordinasikan publikasi dan informasi pengawasan koperasi;
- r. mengoordinasikan monitoring realisasi rencana kerja pengawasan koperasi;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi;
- t. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- u. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Behan Kerja di lingkup bidang Pengawasan Koperasi;
- v. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Pengawasan Koperasi; dan
- x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas okok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Pengawasan Koperasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan Koperasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

7. Bidang Kewirausahaan

Bidang Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewirausahaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang Kewirausahaan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Kewirausahaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pem binaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Kewirausahaan.
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Kewirausahaan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Kewirausahaan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Kewirausahaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Kewirausahaan;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Kewirausahaan;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kewirausahaan;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang Kewirausahaan;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penciptaan iklim dan penumbuhkembangan Kewirausahaan;
- h. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Inkubasi Kewirausahaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dan pendampingan usaha mikro;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi legalitas usaha mikro;
- k. memfasilitasi pendampingan dan pengembangan teknologi informasi usaha dan ekosistem bisnis;
- l. mengoordinasi pelaksanaan wirausaha pemula dan inkubasi bisnis dengan dunia usaha, industri, pendidikan dan pihak terkait;
- m. melaksanakan dan memfasilitasi Sosialisasi, Diklat dan Bimtek bagi pelaku usaha mikro;
- n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data/ kegiatan bidang Kewirausahaan;
- o. memfasilitasi pembiayaan standarisasi mutu dan atau sertifikasi produk;

- p. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebijakan di bidang Kewirausahaan;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis;
- r. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- s. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Behan Kerja di lingkup bidang Kewirausahaan;
- t. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Kewirausahaan; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Kewirausahaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing yang tugas membantu Kepala Bidang Kewirausahaan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

8. Bidang Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan se bagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang Pengembangan Usaha Mikro, dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pem binaan, pengawasan dan pengendalian

- serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengembangan Usaha Mikro;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Pengembangan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan Mutu dan Kualitas Produk;
- h. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan potensi dan peluang usaha;

- i. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelindungan, Kemitraan dan Promosi Produk;
- j. memfasilitasi program pembiayaan dan permodalan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pendampingan rekonstruksi usaha, bantuan permodalan dan/ atau bentuk lain dalam upaya pemulihan ekonomi usaha mikro;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi Diklat dan bimtek peningkatan/ pengembangan bagi pelaku usaha mikro;
- l. mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan orientasi usaha;
- m. memfasilitasi dan melaksanakan promosi pameran dan bazar;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi Pelindungan terhadap usaha mikro;
- o. memfasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha di infrastruktur publik bagi pelaku usaha mikro;
- p. mengoordinasikan kerja sama kemitraan usaha mikro dalam rangka ketersediaan rantai pasok, jaringan pasar dan distribusi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- r. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- s. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- t. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Mikro; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing yang melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD pada Dinas dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, uraian tugas pokok, dan fungsi serta Sistem Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data per Bulan September 2025, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebanyak 59 orang yang terdiri dari 46 Orang PNS, dan 13 Orang PPPK. Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdiri atas 33 orang perempuan dan 26 orang laki-laki.

Secara lebih jelas kondisi sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan golongan ruang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Berdasarkan Golongan Ruang

No	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
1	Dinas													
	Kepala Dinas											1		
2	Sekretariat													
	Sekretaris Dinas										1			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							1	1					
	Jabatan Fungsional PNS						1	1	1					
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1	1	1	1	1	1					
	Jabatan Fungsional PPPK													3

No	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
	Jabatan Pelaksana PPPK													2
	Non ASN													
3	Bidang Kewirausahaan													
	Kepala Bidang								1					
	Jabatan Fungsional PNS								2					
	Fungsional Umum/ Pelaksana								1					
	Jabatan Fungsional PPPK													3
	Jabatan Pelaksana PPPK													
	Non ASN													
4	Bidang Pengawasan Koperasi													
	Kepala Bidang										1			
	Jabatan Fungsional PNS								1	1				
	Fungsional Umum/ Pelaksana				1					1				
	Jabatan Fungsional PPPK													1
	Jabatan Pelaksana PPPK													
	Non ASN													
5	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi													
	Kepala Bidang									1				
	Jabatan Fungsional PNS								1					
	Fungsional Umum/ Pelaksana									1				
	Jabatan Fungsional PPPK													2
	Jabatan Pelaksana PPPK													
	Non ASN													
6	Bidang Pengembangan Usaha Mikro													
	Kepala Bidang									1				
	Jabatan Fungsional PNS								1	1				
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1				1		1				
	Jabatan Fungsional PPPK													2

No	Uraian	Golongan Ruang												
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Non-Gol
	Jabatan Pelaksana PPPK													1
	Non ASN													
7	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir													
	Kepala UPTD									1				
	Kepala Sub Bagian								1					
	Jabatan Fungsional PNS													
	Fungsional Umum/ Pelaksana				1			1	1					
	Jabatan Fungsional PPPK													
	Jabatan Pelaksana PPPK													3
	Non ASN													
8	UPTD PLUT KUMKM													
	Kepala UPTD								1					
	Kepala Sub Bagian								1					
	Jabatan Fungsional PNS									1				
	Fungsional Umum/ Pelaksana													
	Jabatan Fungsional PPPK													
	Jabatan Pelaksana PPPK													
	Non ASN													

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, September 2025

Sedangkan secara lebih rinci kondisi sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan pendidikan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	SMA
1	Kepala Dinas		1				
2	Sekretariat						

No	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	SMA
	Sekretaris Dinas		1				
	Kepala Sub Bagian			2			
	Jabatan Fungsional PNS			3			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			3	2		1
	Jabatan Fungsional PPPK			2	1		
	Jabatan Pelaksana PPPK						2
	Non ASN						
3	Bidang Kewirausahaan						
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS			2			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1			
	Jabatan Fungsional PPPK			3			
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						
4	Bidang Pengawasan Koperasi						
	Kepala Bidang			1			
	Jabatan Fungsional PNS		1	1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1			1
	Jabatan Fungsional PPPK			1			
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						
5	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS			1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana		1				
	Jabatan Fungsional PPPK			2			
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						
6	Bidang Pengembangan Usaha Mikro						

No	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	SMA
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS		1	1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana		1	1			1
	Jabatan Fungsional PPPK			2			
	Jabatan Pelaksana PPPK						1
	Non ASN						
7	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir						
	Kepala UPTD		1				
	Kepala Sub Bagian			1			
	Jabatan Fungsional PNS						
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1	1		1
	Jabatan Fungsional PPPK						
	Jabatan Pelaksana PPPK			1			2
	Non ASN						
8	UPTD PLUT KUMKM						
	Kepala UPTD			1			
	Kepala Sub Bagian			1			
	Jabatan Fungsional PNS		1				
	Fungsional Umum/ Pelaksana						
	Jabatan Fungsional PPPK						
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, September 2025

Sedangkan secara lebih rinci kondisi sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan jenis kelamin tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dinas		
	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat		
	Sekretaris Dinas	1	
	Kepala Sub Bagian		2
	Jabatan Fungsional PNS	1	2
	Fungsional Umum/ Pelaksana	3	3
	Jabatan Fungsional PPPK	1	2
	Jabatan Pelaksana PPPK	2	
	Non ASN		
3	Bidang Kewirausahaan		
	Kepala Bidang		1
	Jabatan Fungsional PNS		2
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	
	Jabatan Fungsional PPPK		3
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
4	Bidang Pengawasan Koperasi		
	Kepala Bidang	1	
	Jabatan Fungsional PNS	1	1
	Fungsional Umum/ Pelaksana		2
	Jabatan Fungsional PPPK	1	
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
5	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
	Kepala Bidang	1	
	Jabatan Fungsional PNS		1
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	
	Jabatan Fungsional PPPK	1	1
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
6	Bidang Pengembangan Usaha Mikro		
	Kepala Bidang		1
	Jabatan Fungsional PNS	1	1
	Fungsional Umum/ Pelaksana	2	1
	Jabatan Fungsional PPPK		2
	Jabatan Pelaksana PPPK	1	
	Non ASN		
7	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir		
	Kepala UPTD	1	
	Kepala Sub Bagian		1
	Jabatan Fungsional PNS		

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	2
	Jabatan Fungsional PPPK		
	Jabatan Pelaksana PPPK	3	
	Non ASN		
8	UPTD PLUT KUMKM		
	Kepala UPTD	1	
	Kepala Sub Bagian		1
	Jabatan Fungsional PNS	1	
	Fungsional Umum/ Pelaksana		
	Jabatan Fungsional PPPK		
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, September 2025

Berdasarkan data SDM di atas, seluruh jabatan struktural di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terisi oleh pejabat struktural. Sedangkan berdasarkan peta jabatan masih dibutuhkan 2 jabatan fungsional pada Kepala Dinas, 8 jabatan fungsional dan 1 jabatan pelaksana pada Sekretaris Dinas, 3 jabatan pelaksana pada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, 6 jabatan pelaksana pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 3 jabatan fungsional dan 3 jabatan pelaksana pada Bidang Kewirausahaan, 2 jabatan fungsional dan 3 jabatan pelaksana pada Bidang Pengawasan Koperasi, 3 jabatan fungsional dan 4 jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, 3 jabatan fungsional dan 3 jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Usaha Mikro.

Secara kualitas, berdasarkan jenjang pendidikan, 11 orang S2, 32 orang S1/D4 , 1 orang D3 dan 9 orang SMA . Dengan komposisi jenjang pendidikan tersebut, memberi dampak positif pada pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Namun demikian, dengan perkembangan peraturan dan Kebijakan yang sangat dinamis serta tantangan perencanaan pembangunan di Kota Batam, maka kualitas SDM harus selalu meningkat melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan berkala dan berkelanjutan.

Secara lebih jelas kondisi sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan tingkat pendikdikan tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS (PPPK)		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD					
2	SMP Sederajat					

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS (PPPK)		Jumlah
		L	P	L	P	
3	SMA Sederajat	3	1	5		8
4	D3	1	2		1	4
5	S1	4	17	5	6	32
6	S2	9	2			11
7	S3					

Tabel 2.6 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Per Unit berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	SMA
1	Dinas						
	Kepala Dinas		1				
2	Sekretariat						
	Sekretaris Dinas		1				
	Kepala Sub Bagian			2			
	Jabatan Fungsional PNS			3			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			3	2		1
	Jabatan Fungsional PPPK			2	1		
	Jabatan Pelaksana PPPK						2
	Non ASN						
3	Bidang Kewirausahaan						
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS			2			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1			
	Jabatan Fungsional PPPK			3			
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						
4	Bidang Pengawasan Koperasi						
	Kepala Bidang			1			
	Jabatan Fungsional PNS		1	1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1			1
	Jabatan Fungsional PPPK			1			
	Jabatan Pelaksana PPPK						
	Non ASN						
5	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS			1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana		1				
	Jabatan Fungsional PPPK			2			
	Jabatan Pelaksana PPPK						

No.	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	SMA
	Non ASN						
6	Bidang Pengembangan Usaha Mikro						
	Kepala Bidang		1				
	Jabatan Fungsional PNS		1	1			
	Fungsional Umum/ Pelaksana		1	1			1
	Jabatan Fungsional PPPK			2			
	Jabatan Pelaksana PPPK						1
	Non ASN						
7	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir						
	Kepala UPTD		1				
	Kepala Sub Bagian			1			
	Jabatan Fungsional PNS						
	Fungsional Umum/ Pelaksana			1	1		1
	Jabatan Fungsional PPPK						
	Jabatan Pelaksana PPPK			1			2
	Non ASN						
8	UPTD PLUT KUMKM						
	Kepala UPTD			1			
	Kepala Sub Bagian			1			
	Jabatan Fungsional PNS		1				
	Fungsional Umum/ Pelaksana						
	Jabatan Fungsional PPPK						
	Jabatan Pelaksana PPPK						

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2025

Sedangkan secara lebih rinci kondisi sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan jenis kelamin tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	3	19	22
3	Golongan IV	10	2	12
4	Non Golongan (PPPK dan THL)	10	7	17

Tabel 2.8 Data Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Jenis Kelamin
-----	--------	---------------

		Laki-Laki	Perempuan
1	Dinas		
	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat		
	Sekretaris Dinas	1	
	Kepala Sub Bagian		2
	Jabatan Fungsional PNS	1	2
	Fungsional Umum/ Pelaksana	3	3
	Jabatan Fungsional PPPK	1	2
	Jabatan Pelaksana PPPK	2	
	Non ASN		
3	Bidang Kewirausahaan		
	Kepala Bidang		1
	Jabatan Fungsional PNS		2
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	
	Jabatan Fungsional PPPK		3
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
4	Bidang Pengawasan Koperasi		
	Kepala Bidang	1	
	Jabatan Fungsional PNS	1	1
	Fungsional Umum/ Pelaksana		2
	Jabatan Fungsional PPPK	1	
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
5	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
	Kepala Bidang	1	
	Jabatan Fungsional PNS		1
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	
	Jabatan Fungsional PPPK	1	1
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		
6	Bidang Pengembangan Usaha Mikro		
	Kepala Bidang		1
	Jabatan Fungsional PNS	1	1
	Fungsional Umum/ Pelaksana	2	1
	Jabatan Fungsional PPPK		2
	Jabatan Pelaksana PPPK	1	
	Non ASN		
7	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir		
	Kepala UPTD	1	
	Kepala Sub Bagian		1
	Jabatan Fungsional PNS		

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	2
	Jabatan Fungsional PPPK		
	Jabatan Pelaksana PPPK	3	
	Non ASN		
8	UPTD PLUT KUMKM		
	Kepala UPTD	1	
	Kepala Sub Bagian		1
	Jabatan Fungsional PNS	1	
	Fungsional Umum/ Pelaksana		
	Jabatan Fungsional PPPK		
	Jabatan Pelaksana PPPK		
	Non ASN		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2025

Berdasarkan komposisi pegawai yang ada maka kebutuhan pegawai untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam belum sesuai beban kerja.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9 Aset Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	-+ 380	1985	Jl. Kartini V No.31 Sekupang-Batam	-	-	-	Bangunan Rumah Negara Golonghan II tipe C Permanen	BP Batam	-	dalam pengurusan Sertifikat

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2025

Tabel 2.10 Aset Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Rumah	Rusak	200,	Jl.	200,9	Hak	Badan	Rp.336.691.240,00

	Negara Golongha n II tipe C Permane n		9	Kartini V No.31 Sekupan g-Batam		milik Pemk o Bata m	Pengusa haan Batam	
--	--	--	---	--	--	---------------------------------	--------------------------	--

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2025

Tabel 2.11 Daftar Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
		Baik					
I	SEKRETARIAT						
1	Kendaraan Roda 4	6	Unit	B			
2	Kendaraan Roda 2	13	Unit	B			
3	Komputer	9	Unit	B			
4	Laptop	7	Unit	B			
5	Printer	8	Unit	B			
6	Projector	1	Unit	B			
7	TV		Unit				
8	Camera DLSR dan Drone	1	Unit	B			
9	Brankas		Unit				
10.	Mesin Presensi		Unit				
11	Scanner ADF	2	Unit	B			
II.	BIDANG PENKES						
1.	Komputer	3	Unit	B			
2	Laptop		Unit				
3	Printer	2	Unit	B			
4	Projector		Unit				
III	BIDANG PERIZINAN						
1	Kendaraan Roda 4 (Toyota Kijang)		Unit				
2	Kendaraan Roda 2		Unit				
3	Komputer	4	Unit	B			
4	Laptop		Unit				
5	Printer	2	Unit	B			
6	Camera Drone		Unit				
IV.	BIDANG PPK						
1	Kendaraan Roda 2 (Honda GL 160 D)		Unit				
2	Komputer	3	Unit	B			
3	Laptop		Unit				
4	Printer	4	Unit	B			
5	Projector		Unit				
V.	BIDANG						
1	Komputer	5	Unit	B			
2	Laptop	1	Unit	B			
3	Printer	4	Unit	B			
4	Scanner ADF		Unit				
5	Projector		Unit				

Sarana kantor dalam menunjang kelancaran tupoksi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, seperti komputer, laptop, scanner dan printer sangat diperlukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala untuk menunjang kelancaran tupoksi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sedangkan aset tanah memerlukan pemeliharaan dalam bentuk pengurusan sertifikat

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Pada bagian ini dijelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selama periode Renstra lima tahun sebelumnya yaitu 2020-2024. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang utama pada lima tahun sebelumnya berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan fokus pada: (1) Pemberdayaan Koperasi, (2) Pengembangan Usaha Mikro (3) Akses Permodalan (4) Pemasaran Produk Usaha Mikro serta (5) Digitalisasi UMKM dan Koperasi.

Dengan dibentuknya PLUT KUMKM berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PLUT KUMKM tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi , Uraian Tugas, dan Sistem KPLUT KUMKM maka pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam kewenangan berada pada UPT PLUT KUMKM.

Kualitas penyelenggaraan pada urusan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro semakin bertambah dengan masuknya BLUD pada Dinas berdasarkan Perda No 06 Tahun 2023 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Perwako Tusi Dinas No 094 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi Uraian Tugas,dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terus menerus mengalami peningkatan. Sesuai dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Batam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro salah satu Dinas yang merupakan pengampu Program prioritas tersebut yaitu Subsidi margin 0% bagi pelaku usaha mikro yang tertuang dalam Perwako No

24 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian subsidi bunga/margin kepada bank untuk pelaku usaha mikro .

Peningkatan kualitas Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi: (1) Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek/diklat/workshop; (2) Penguatan Sarana dan Prasarana; (3) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran; (3) Penerapan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi; (4) Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah Pelayanan di Bidang Koperasi, Pelayanan di Bidang Usaha Mikro, Pelayanan Administratif dan Informasi Publik.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada lima tahun sebelumnya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada lima tahun sebelumnya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis, Analisis Kebutuhan dan Potensi Usaha Mikro, Perencanaan Strategis dan Kebijakan Berbasis Bukti, Penyebaran Informasi dan Edukasi Publik, Kolaborasi Multipihak (*Stakeholder Engagement*).

Pada tahun anggaran 2020-2024, terdapat beberapa program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Strategis (Renstra). Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Salah satu indikator yang tidak tercapai adalah jumlah koperasi aktif yang dibina dan jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan pelatihan.

Beberapa faktor penyebab ketidaktercapaian target tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Pemangkasan anggaran pada pertengahan tahun akibat penyesuaian fiskal membuat beberapa program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi perizinan harus dikurangi cakupannya.

2. Tingkat Partisipasi yang Rendah

Rendahnya minat dan partisipasi dari pelaku usaha mikro dan koperasi

terhadap kegiatan yang diselenggarakan, seperti pelatihan dan sosialisasi, menjadi hambatan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh jadwal kegiatan yang berbenturan dengan waktu operasional usaha mereka.

3. Kendala Teknis dan SDM

Terbatasnya jumlah tenaga pendamping lapangan dan staf teknis di dinas menyebabkan proses pembinaan dan pendampingan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah sesuai target.

4. Perubahan Regulasi

Beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait proses perizinan dan pendataan koperasi dan UMKM menyebabkan perlambatan dalam realisasi kegiatan, terutama pada proses verifikasi data dan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Meskipun demikian, dinas tetap berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, serta akan menjadikan capaian tahun ini sebagai evaluasi untuk perencanaan yang lebih realistis dan adaptif ke depannya.

Langkah-langkah perbaikan yang direncanakan antara lain:

- Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti DPMPTSP, Dinas Perindag, dan instansi vertikal lainnya.
- Penyesuaian skema pelatihan menjadi lebih fleksibel (misalnya pelatihan daring dan malam hari).
- Optimalisasi pendamping UMKM berbasis wilayah.
- Penguatan sistem pelaporan dan pemantauan kinerja berbasis digital.

Faktor Pendorong (Pendukung) Capaian Kinerja

Meskipun beberapa indikator belum mencapai target sepenuhnya, terdapat sejumlah faktor pendorong yang mendukung capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selama tahun anggaran 2025, antara lain:

➤ Komitmen dan Kolaborasi Internal

Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan staf dinas dalam melaksanakan kegiatan secara efektif, serta koordinasi yang baik antar bidang teknis, menjadi faktor utama yang mendorong capaian kegiatan secara optimal.

➤ Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah kota yang pro terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti penyederhanaan proses perizinan dan kemudahan akses pelatihan, turut memperkuat pelaksanaan program.

- **Partisipasi Pelaku Usaha yang Aktif**
Di beberapa wilayah, antusiasme dan partisipasi pelaku usaha mikro cukup tinggi terhadap program pelatihan dan fasilitasi, khususnya yang berkaitan dengan akses pembiayaan dan pemasaran digital.
- **Pemanfaatan Teknologi Digital**
Implementasi sistem digital dalam pelayanan, seperti pendaftaran pelatihan dan fasilitasi NIB secara online, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses layanan tanpa harus hadir langsung.
- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
Kerja sama dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan turut memperluas cakupan dan kualitas kegiatan pembinaan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020-2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mencatat sejumlah capaian positif, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

A. Capaian Kinerja

Secara umum, program pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro menunjukkan tren positif. Beberapa kegiatan seperti pelatihan manajemen usaha, fasilitasi perizinan berusaha (NIB), dan pembinaan koperasi aktif berjalan cukup efektif, meskipun belum seluruhnya memenuhi target kuantitatif.

Contoh:

- Target fasilitasi NIB: 1.000 pelaku usaha mikro
Realisasi: 720 pelaku usaha (72%)
- Target pembinaan koperasi aktif: 300 koperasi
Realisasi: 240 koperasi (80%)

B. Analisis Ketidaktercapaian Target

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan, antara lain:

- **Keterbatasan Anggaran**
Pemangkasan anggaran akibat penyesuaian fiskal berdampak pada penurunan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan, termasuk pembatalan pelatihan di beberapa kecamatan.

- **Rendahnya Partisipasi Pelaku Usaha**
Sebagian pelaku usaha mikro masih enggan mengikuti kegiatan fasilitasi atau pelatihan karena alasan keterbatasan waktu, kurangnya informasi, atau ketidaksesuaian kebutuhan.
- **Kendala Teknis dan SDM**
Jumlah pendamping dan tenaga teknis yang terbatas menyebabkan jangkauan layanan tidak optimal, terutama di wilayah hinterland.
- **Perubahan Regulasi**
Penyesuaian sistem perizinan dari pusat (Online Single Submission/OSS) sempat mengalami kendala teknis yang memperlambat proses fasilitasi NIB.

C. Faktor Pendorong Capaian

Meski belum optimal, beberapa faktor pendorong mendukung capaian yang telah diraih, antara lain:

- Komitmen dari jajaran internal dinas dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Batam yang mendorong kemudahan berusaha.
- Kerja sama dengan instansi vertikal, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk pelatihan dan pembinaan.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam proses layanan dan pelaporan.

D. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merumuskan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Meningkatkan sinergi lintas OPD dalam fasilitasi perizinan dan pembinaan UMKM.
2. Mengoptimalkan pendamping berbasis wilayah dan kader koperasi/UMKM.
3. Meningkatkan literasi digital pelaku usaha melalui pelatihan terpadu.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi digital untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengawasan.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan riil lapangan.

Tabel 2.12 Hasil pengukuran kinerja selama periode 2020-2024

NO.	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Baaseline	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN JANGKA MENENGAH PADA TAHUN KE4							
	SASARAN RPJMD							2020	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	Realisasi 2023	2024	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Indeks Gini					%									
			Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro			%	17,39%	20,69%	48,15%	23,34%	25,48%	25,51%	25,71%	28,21%	28.65%
	Sasaran RPJMD: Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah				Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omset Koperasi	%	18,80%	20,00%	20,60%	21,00%	22,40%	22,00%	22,19%	23,00%	23,05%
						Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	15,98%	26,94%	27,54%	43,34%	50,79%	50,75%	51,04%	58.59%	58.71%
	Sasaran RPJMD: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Daerah			Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah			%	72,07%	74,07%	75.03%	76,07%	83,00%	78,07%	90,00%	80.07%	80.56%
					Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	%	21,44%	23,24%	23.40%	24,85%	67,04%	25,76%	29,49%	80.07%	80.56%

NO.	TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Baaseline	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN JANGKA MENENGAH PADA TAHUN KE4							
								2020	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	Realisasi 2023	2024	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)
					Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	%	80,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Anggaran dan Realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat disampaikan sebagai berikut

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN					REALISASI					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
																Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
RENSTRA 2016-2021																	
Tujuan 1: Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif																	
Sasaran 1 Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam																	
Program PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		0	0	5.920.000	5.760.000		0	0	5.600.000	5.500.000		0	0	0.89	0.91		
<i>Kegiatan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</i>		0	0	5.920.000	5.760.000		0	0	5.600.000	5.500.000		0	0	0.89	0.91		

Kota																	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		0	0	5.920.000	5.760.000	0	0	5.600.000	5.500.000	0	0	0.89	0.91				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		0	64.936.550	90.943.000	27.765.000	0	59.628.600	76.576.580	24.579.500	0	0	0.84	0.78				
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		0	64.936.550	90.943.000	27.765.000	0	59.628.600	76.576.580	24.579.500	0	0.91	0.70	0.78				
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap		0	64.936.550	90.943.000	27.765.000	0	59.628.600	76.576.580	24.579.500	0	0.91	0.70	0.78				
Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan																	
Kabupaten/ Kota																	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		214.429.500	217.737.275	406.770.000	25.319.663	-	207.936.840	200.070.650	393.057.358	24.579.500	0.94	0.84	0.93	0.94			

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkerjasama Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		214.429.500	217.737.275	406.770.000	25.319.663		207.936.840	200.070.650	393.057.358	24.579.500		0.94	0.84	0.93	0.94		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		214.429.500	217.737.275	406.770.000	25.319.663		207.936.840	200.070.650	393.057.358	24.579.500		0.94	0.84	0.93	0.94		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		0	60.558.400	0	0		0	57.917.000	0	0		0	0.91	0	0		
<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		0	60.558.400	0	0		0	57.917.000	0	0		0	0.91	0	0		
<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		0	60.558.400	0	0		0	57.917.000	0	0		0	0.91	0	0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		335.370.000	403.075.450	1.400.239.392	3.779.438.000		251.134.400	376.494.000	1.339.733.000	3.647.970.450		0.56	0.87	0.91	0.93		

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		335.370.000	403.075.450	1.400.239.392	3.779.438.000		251.134.400	376.494.000	1.339.733.000	3.647.970.450		0.56	0.87	0.91	0.93		
RENSTRA 2021-2026																	
Tujuan 1: Menwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas																	
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam																	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		393.054.000	872.876.225	1.000.238.000	1.900.294.000		384.118.500	784.675.650	914.283.500	1.791.385.500		0.95	0.8	0.83	0.88		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		393.054.000	872.876.225	1.000.238.000	1.900.294.000		384.118.500	784.675.650	914.283.500	1.791.385.500		0.95	0.8	0.83	0.88		

<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>		393.054.000	872.876.225	1.000.238.000	1.900.294.000		384.118.500	784.675.650	914.283.500	1.791.385500		0.95	0.8	0.83	0.88		
Sasaran 3: Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.598.800.289	8.986.427.844	9.04.411.1367	11.696.151.681		7.047.277.405	8.096.8.39.143	8.524.336.110	11.205.129.397		0.67	0.81	0.88	0.91		
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		6.829.594.489	7.463.394.194	7.936.001.859	9.812.480.208		5.749.791.122	6.836.915.407	7.615.367.704	9.615.907.177		0.7	0.83	0.92	0.96		
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		28.600.000	N/A	N/A	N/A		27.000.000	N/A	N/A	N/A		0.89	N/A	N/A	N/A		
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		163.886.500	225.731.050	227.607.500	138.079.500		98.945.800	183.569.821	118.046.830	107.450.213		0.36	0.66	0.26	0.6		
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		657.148.500	699.4.48.640	113.575.000	43.344.000		600.852.000	520.259.168	103.029.000	42.102.880		0.83	0.55	0.82	0.94		

<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		696.656.000	696.056.800	582.447.008	446.505.237		500.748.083	556.094.747	524.510.376	406.175.025		0.51	0.63	0.81	0.82		
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		202.914.800	601.245.800	184.480.000	178.780.000		96.940.400	556.094.747	163.382.200	173.951.600		0.22	0.85	0.78	0.94		
<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		N/A	N/A	N/A	1.076.962.736		N/A	N/A	N/A	859.542.502		N/A	N/A	N/A	0.63		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka target pelayanan atau kelompok sasaran utamanya adalah:

1. Koperasi

Koperasi aktif maupun yang sedang mengalami permasalahan kelembagaan atau operasional dan Koperasi yang membutuhkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam pengelolaan usaha dan keuangan. Koperasi yang ingin melakukan legalisasi atau perizinan badan hukum.

2. Pelaku Usaha Mikro (UM)

Usaha mikro yang baru berdiri (start-up) atau yang sedang berkembang. Usaha mikro yang memerlukan akses pembiayaan, pelatihan manajerial, penguatan produksi, dan pemasaran. Usaha mikro yang terdampak kondisi ekonomi tertentu dan memerlukan intervensi atau stimulus usaha.

3. Calon Wirausaha Baru (WUB)

Individu atau kelompok masyarakat yang ingin memulai usaha mikro atau mendirikan koperasi. Masyarakat umum, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok rentan yang diarahkan untuk berwirausaha melalui pelatihan, inkubasi, dan akses permodalan.

4. Masyarakat Umum dan Lembaga Terkait

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi, edukasi, dan advokasi terkait koperasi dan usaha mikro.

Lembaga pendukung seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta mitra usaha lainnya yang bekerja sama dalam pemberdayaan koperasi dan UM.

5. Akademisi

Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang berkontribusi dalam mendukung ketercapaian target dalam kinerja Koperasi dan Usaha Mikro dengan memberikan dukungan berupa mahasiswa dalam penyelesaian terhadap permasalahan Laporan keuangan terhadap koperasi dan Usaha Mikro

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis yang digunakan untuk mengenali tantangan dan peluang organisasi adalah matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) yang dapat digunakan untuk menyusun pengembangan organisasi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kekuatan (*Strengths*) merupakan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga organisasi dapat bertahan dan berkembang. Kelemahan (*Weakness*) adalah kelemahan yang dimiliki organisasi yang diharapkan dapat diminimalkan dengan nilai lebih yang dimiliki organisasi. Sedangkan peluang (*Opportunities*) merupakan peluang yang ada sehingga dapat mengambil kesempatan yang ada dan mengatasi kelemahan yang dimiliki. Sementara itu ancaman (*Threat*) yaitu kecenderungan yang tidak menguntungkan dan mengancam kedudukan organisasi dalam menjalankan perannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan yang dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam melakukan penyesuaian atau adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal, merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam manajemen organisasinya.

Adapun tujuan dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut.

Tabel 2.14 Analisis SWOT

	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
INTERNAL	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
	(1) Eksistensi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu: (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah; (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;	(1) Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pada tingkat operasional; (2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan; (3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan sub kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya. (4) Manajemen SDM (termasuk

	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	(d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (2) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	kompetensi dan koordinasi) masih perlu ditingkatkan.
EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	(1) Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (2) Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang mengharuskan semuanya untuk ditampung dan diperhatikan (Bapelitbangda Kota Batam 2024); (3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi (Bapelitbangda Kota Batam 2024); (4) Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. (5) Adanya fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).	(1) Faktor proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. (2) Perubahan kebijakan nasional dalam rentang waktu yang berdekatan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah; (3) Terdapatnya pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya yang berkaitan dengan koperasi dan usaha mikro serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7 mengenai Analisis SWOT. Hal ini sesuai dengan capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada

pelaksanaan pembangunan di Kota Batam pada kurun waktu tahun 2020-2024, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Mengacu pada analisis tersebut di atas, pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peranan penting dalam perkembangan pada sektor koperasi dan usaha mikro antara lain:

1. Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas berperan dalam memberikan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pembinaan agar koperasi dan usaha mikro dapat tumbuh secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup:

- Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pelaku UM melalui pelatihan manajerial, teknis, dan kewirausahaan.
- Fasilitasi legalitas usaha (NIB, izin usaha, akta koperasi).
- Pendampingan kelembagaan untuk koperasi agar dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip koperasi yang sehat.

2. Sebagai Penghubung Akses Permodalan dan Pasar

- Permodalan: melalui program bantuan dana, fasilitasi KUR, dan kerja sama dengan lembaga keuangan.

Pasar: dengan memfasilitasi promosi, pameran produk lokal, serta pendampingan dalam pemasaran digital (*e-commerce*, media sosial).

- Mendorong produk usaha mikro masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog lokal).

3. Sebagai Regulator dan Pengawas Kelembagaan

Dinas memiliki tugas dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap koperasi dan usaha mikro agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

- Melakukan audit koperasi (baik teknis maupun keuangan) secara berkala.
- Mengarahkan koperasi tidak aktif agar dapat reaktivasi atau dibubarkan sesuai prosedur.
- Mendorong tata kelola koperasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4. Sebagai Inisiator Inovasi dan Transformasi Digital

Dinas berperan dalam mendorong koperasi dan UM untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan daya saing:

- Pengembangan sistem informasi koperasi dan UM berbasis teknologi.
- Peningkatan literasi digital pelaku usaha mikro.

- Fasilitasi penggunaan aplikasi pemasaran, pembayaran digital, dan sistem manajemen keuangan berbasis IT.

5. Sebagai Penggerak Sinergi dan Kolaborasi Multipihak

Dinas memiliki peran penting dalam membangun kemitraan antara pelaku koperasi/UM dengan:

- Dunia usaha (swasta, BUMN), perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan LSM.
- Mendorong integrasi program lintas sektor yang mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.
- Membangun ekosistem usaha mikro dan koperasi yang inklusif dan berdaya saing.

Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2026-2030) pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mengacu pada 5 (lima) peran tersebut. Perencanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro ke depan ditujukan untuk:

1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Perencanaan diarahkan agar koperasi dan usaha mikro mampu **mandiri secara ekonomi, berkelanjutan**, dan **berdaya saing tinggi**, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ini dilakukan melalui:

- Penguatan kelembagaan koperasi dan UM.
- Peningkatan kualitas produk dan manajemen usaha.
- Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.

2. Mendorong Transformasi Digital dan Inovasi Usaha

Agar koperasi dan usaha mikro tidak tertinggal dalam era digital, pembangunan ke depan fokus pada:

- Digitalisasi sistem manajemen dan pemasaran usaha.
- Penguatan ekosistem digital bagi pelaku UM, seperti pelatihan e-commerce, pembayaran digital, dan branding online.
- Pengembangan inkubasi bisnis berbasis teknologi dan kewirausahaan kreatif.

3. Memperluas Akses Permodalan dan Pasar

Pembangunan diarahkan untuk memastikan bahwa pelaku koperasi dan UM memiliki:

- Akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.
- Dukungan terhadap pembentukan koperasi simpan pinjam dan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan.

- Fasilitasi dalam pemasaran produk, baik secara konvensional maupun digital, termasuk masuk ke e-katalog dan pasar ekspor.

4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Usaha

Peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama untuk:

- Meningkatkan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan literasi keuangan pelaku koperasi dan UM.
- Mendorong penerapan tata kelola koperasi yang sehat, akuntabel, dan profesional.
- Membentuk pelaku usaha mikro yang adaptif terhadap perubahan zaman.

5. Menumbuhkan Wirausaha Baru dan Koperasi Modern

Perencanaan juga diarahkan untuk:

- Mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif dan berbasis potensi lokal.
- Meningkatkan peran koperasi modern sebagai pilar ekonomi rakyat yang inklusif dan produktif.
- Membangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan usaha dari hulu ke hilir.

6. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan Inklusif

Dengan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, diharapkan:

- Terwujudnya pemerataan ekonomi di berbagai daerah, terutama di pedesaan dan kawasan tertinggal.
- Terciptanya lapangan kerja baru dan pengurangan angka kemiskinan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan *responsif, kreatif dan inovatif* agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perkembangan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas. Pendekatan yang dapat diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dengan analisis akar masalah atau *Root Cause Analysis* (RCA). RCA digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, sehingga dapat dikembangkan solusi yang

tepat sebagai proses manajemen kualitas yang dapat membantu organisasi mencegah masalah serupa terjadi lagi di masa depan (Basuki, Aknuranda, dan Perdanakusuma 2023). Metode RCA disini dilakukan dengan tiga tahapan (Menteri Dalam Negeri 2017). *Pertama*, menentukan masalah pokok sebagai masalah yang bersifat makro. *Kedua*, menentukan masalah yang merupakan beberapa penyebab dari masalah pokok. *Ketiga*, menentukan akar masalah sebagai penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui kebijakan yang dapat dilakukan *cross-cutting* dengan urusan lainnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai organisasi perangkat daerah yang mengampu urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugasnya dituntut menghasilkan perencanaan yang berkualitas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sehingga mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah yaitu: ***Masih Rendahnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro*** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian	Belum pengembangan koperasi dan usaha secara efektif	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro
			Belum optimalnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat
			Belum optimalnya ketersediaan SDM dan peningkatan kompetensi pengawas koperasi

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemetaan berdasarkan Bidang Urusan

No.	Bidang Urusan	Masalah Pokok	Penyelesaian		
			Tujuan/Saaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas	Kurangnya kapasitas manajerial dan inovasi Koperasi dan UKM, Tidak semua Koperasi dan UKM memiliki legalitas usaha, Kurangnya Akses pembiayaan terhadap Koperasi dan UKM	Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam/ Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro		
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Banyak koperasi tidak aktif atau bermasalah secara organisasi dan Minimnya pelatihan dan pendidikan bagi pengurus/pengawas koperasi, serta Koperasi tidak berkembang karena tidak ada pendampingan intensif		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan Dan Pelindungan Koperasi	
3.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Pengawasan internal dan eksternal belum optimal dan Banyak koperasi tidak memahami hak dan kewajiban hukum		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Keterbatasan pengetahuan manajerial, pemasaran, dan produksi, Tidak semua pelaku UM terhubung dengan lembaga keuangan formal, Produk UM sulit bersaing dan kurang dikenal dan Banyak pelaku UM belum melek teknologi dan digital marketing		Program Pengembangan Umkm	
5.	Kepala Bidang Kewirausahaan	Wirausaha baru (WUB) masih sedikit. Inkubasi, mentoring, dan akses kemitraan belum optimal, Tidak terintegrasi antara dinas, dunia usaha, dan perguruan tinggi		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	

No.	Bidang Urusan	Masalah Pokok	Penyelesaian		
			Tujuan/Saaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		dan Peserta pelatihan dibiarkan tanpa pendampingan lanjut		(Umkm)	
6.	Fungsional Kewirausahaan	Pendampingan wirausaha baru dan eksisting, Fasilitasi pengembangan usaha, Pelatihan, motivasi, dan pembimbingan kewirausahaan dan Monitoring dan evaluasi kegiatan kewirausahaan			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
6.	Pengawas Koperasi	Koperasi tidak melaksanakan RAT, tidak ada kegiatan usaha, Banyak koperasi tidak memiliki struktur pengurus yang sah, Jumlah pengawas koperasi terbatas, serta Laporan manual, lambat dan tidak terintegrasi			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Telaahan RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk membantu merumuskan isu strategis (Menteri Dalam Negeri 2025). RPJMN 2025-2029 menyebutkan adanya dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan Pembangunan (*development constraint*), yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal yang terbatas yang merupakan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam (Presiden Republik Indonesia 2025). Sementara itu tantangan pembangunan nasional mencakup: (1) Rendahnya produktivitas (2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat (4) Kebutuhan Hidup tinggi pada Usia Produktif (5) Geopolitik dan Geoekonomi (6) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah (Presiden Republik Indonesia 2025).

Peranan Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Tantangan Pembangunan Nasional

1. Rendahnya Produktivitas

Tantangan: Produktivitas nasional masih rendah, terutama di sektor informal dan UMKM.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Koperasi sebagai agregator produktivitas: Koperasi bisa mengonsolidasikan sumber daya, modal, dan teknologi bagi anggotanya sehingga mendorong efisiensi dan skala ekonomi.
- Usaha mikro dapat tumbuh melalui digitalisasi & pelatihan: Pemerintah dan koperasi dapat menjadi fasilitator pelatihan keterampilan, akses teknologi, dan pemasaran digital.
- Contoh: Koperasi petani/perikanan yang menerapkan sistem pertanian cerdas (*smart farming*) meningkatkan hasil dan efisiensi.

2. Peranan Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Tantangan Pembangunan Nasional

Tantangan: Kualitas pendidikan dan keterampilan kerja masih rendah, menghambat daya saing.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Wadah pelatihan dan pemberdayaan komunitas: Koperasi dapat menjadi tempat pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
- Pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*): Usaha mikro menjadi ruang nyata pengembangan keterampilan teknis, manajerial, dan sosial.
- Contoh: Pelatihan pengemasan produk, manajemen keuangan usaha mikro yang diselenggarakan koperasi wanita atau koperasi pemuda.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Tantangan: Kelas menengah tumbuh, tapi kesenjangan tetap tinggi dan kelompok rentan masih tertinggal.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Mendorong inklusi ekonomi: Koperasi dan UMKM menyediakan akses usaha bagi masyarakat lapisan bawah yang tidak mampu masuk sektor formal.
- Mengurangi kesenjangan: Koperasi memungkinkan kepemilikan dan keuntungan dibagi secara adil kepada anggota.
- Contoh: Koperasi simpan pinjam memberikan akses modal kepada pedagang kecil, petani, nelayan, dan perempuan kepala keluarga.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Tantangan: Biaya hidup tinggi menekan generasi usia kerja.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Menciptakan lapangan kerja berbasis lokal: Usaha mikro membuka kesempatan kerja mandiri dan informal di sektor nonformal.
- Koperasi konsumen menekan biaya hidup: Misalnya koperasi pekerja menyediakan bahan pokok lebih murah bagi anggotanya.
- Contoh: Koperasi pegawai atau koperasi pesantren yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

5. Geopolitik dan Geoekonomi

Tantangan: Ketidakpastian global menimbulkan risiko ekonomi dan sosial.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Membangun ketahanan ekonomi lokal: Koperasi dan usaha mikro memperkuat ekonomi berbasis komunitas, mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
- Diversifikasi ekonomi rakyat: UMKM bisa menghasilkan berbagai produk substitusi impor atau komoditas ekspor baru.
- Contoh: Koperasi petani lokal menghasilkan pupuk organik sebagai alternatif impor, atau UMKM kreatif masuk pasar ekspor digital.

6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Tantangan: Birokrasi masih belum efisien, akuntabilitas publik belum optimal.

Peran Koperasi & Usaha Mikro:

- Koperasi menanamkan nilai demokrasi ekonomi: Mekanisme RAT (Rapat Anggota Tahunan) koperasi mendidik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggota.

- UMKM mendorong tata kelola usaha yang adaptif: Dengan sistem pembukuan sederhana dan digitalisasi, pelaku UMKM mulai menerapkan prinsip good governance.
- Contoh: Koperasi modern yang sudah menggunakan sistem digital akuntansi dan transparansi pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha).

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sumber data mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dikaitkan dengan visi misi daerah terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam perumusan Visi daerah Kota Batam telah memperhatikan dan sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Asta Cita sendiri merupakan 8 misi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah: “BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menu mbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.

- Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
- Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*
- Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam di urusan Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan dengan misi daerah dalam “Mendorong terciptanya pusat pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global”.

Pokok visi: Batam Kota Madani yang inovatif,berbudaya,dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata.

Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global

c. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro

Arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Besline 2024	Target 2025	Target 2029
Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	Persen	1,07	1,10	1,20
		Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah	Persen	3,06	3,10	3,30
		Rasio kewirausahaan	Persen	3,08	3,10	3,60
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	Proporsi volume usaha kopcrasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi	Persen	8,31	8,58	10
Pengembangan Usaha Koperasi						

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Besline 2024	Target 2025	Target 2029
Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						
Peningkatan Kapasitas SDM dan Reputasi Koperasi						
Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi						
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	Meningkatnya kapasitas usaha dan akses UMKM pada sumber daya produktif	Proporsi UMNM yang memiliki izin usaha	Persen	18,64	19,05	24
		Proporsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan		30,32	21.06	25
Pemanfaatan Teknologi , Riset, dan Inovasi						
Perluasan Akses dan Inovasi Petrbiayaan						
Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar						

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Besline 2024	Target 2025	Target 2029
Formalisasi Usaha serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk						
Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan						
Pengembangan Kewirausahaan	Meningkatnya jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha di bantu buruh	Persen	18,99	19,4	23,00

Sumber Data RPJMN Kemenkop 2025-2029

d. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM	a. Meningkatkan legalitas usaha, kualitas dan sertifikasi produk UMKM agar mampu berdaya saing b. Meningkatkan akses pasar/ pemasaran produk UMKM dengan menjalin kemitraan rantai pasok,	1. Pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan	1. Fasilitasi pembinaan star-up dan incubator bisnis melalui enterpreunership 2. Digitalisasi wirausaha baik dalam proses

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA
		pengembangan model bisnis UMKM yang mengimplementasikan strategi pemasaran inovatif, diversifikasi produk untuk mengakses pasar yang lebih luas, dan digitalisasi wirausaha. c. Meningkatkan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM d. Meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM dengan membangun kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.	pembinaan, pealtihan dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro 3. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas 4. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global	produksi maupun pemasaran produk UMKM 3. Peningkatan fasilitasi legalitas usha dan sertifikasi produk UMKM 4. Peningkatan Fasilitasi pengembangan jejaring,kerjasama, dan kemitraan rantai pasok dalam rangka perluasan pasar
		Mengefektifkan monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi, dan mengembangkan kapasitas manajerial koperasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi.	Perluasan penerima manfaat pengembang koperasi	Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap koperasi dalam pengembangan usaha, manajemen dan pemasaran usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA
		Meningkatkan pembinaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkala, serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas manajemen koperasi Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan Kinerja	Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam. 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berbasis akuntabilitas 2. Penguatan pengawasab internal dan evaluasi kinerja guna menjamin akuntabilitas kinerja

Sumber Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau

e. Telaahan Rencana Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Salah satu tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang menjadi kewenangan daerah.

Salah Satu Fungsi Utama:
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, termasuk:

- Fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi.
- Pembinaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan permodalan.
- Penyediaan layanan informasi dan promosi bagi koperasi dan pelaku usaha mikro.
- Penyelenggaraan sistem perizinan dan legalitas usaha bagi UMKM.
- Penguatan kelembagaan koperasi agar sehat, aktif, dan mandiri.

Fungsi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur kewenangan bidang koperasi dan UMKM, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Batam.

Tugas Pokok:
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memiliki tugas:
"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan."

Tabel 2.18 Fungsi Utama:

No	Fungsi	Penjelasan Singkat
1	Perumusan kebijakan teknis	Menyusun rencana dan kebijakan operasional di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai arah pembangunan daerah.
2	Pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan program dan kegiatan teknis pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk pelayanan, pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan.
3	Penyelenggaraan pelayanan umum	Memberikan layanan publik seperti pengesahan koperasi, pendaftaran NIB, penerbitan rekomendasi izin usaha, dan informasi pembinaan usaha.

4	Pembinaan dan fasilitasi	Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan modal, pelatihan manajerial dan kewirausahaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro.
5	Pengelolaan data dan informasi	Mengelola data koperasi dan usaha mikro, menyusun profil daerah bidang UMKM, dan menyediakan akses informasi yang akurat dan transparan.
6	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan capaian kinerja bidang koperasi dan usaha mikro.
7	Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas	Mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:

Tabel 2.19
Isu Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu tentang koperasi dan Usaha Mikro	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa berbasis digital secara berkelanjutan (Pemerintah Kota Batam 2025).	1 Masih Rendahnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro 2 Lemahnya Manajemen dan Tata Kelola Koperasi 3 Terbatasnya Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Koperasi 4 Rendahnya Kapasitas SDM dan Pendampingan Usaha 5 Terbatasnya Akses Pasar dan Jaringan Distribusi 6 Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Usaha 7 Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Pendukung 8 Sinergi dan Kolaborasi Antar Stakeholder Belum Optimal	1 Rendahnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro 2 Lemahnya Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi 3 Terbatasnya Akses Permodalan 4 Rendahnya Kapasitas SDM 5 Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi 6 Keterbatasan Akses Pasar dan Distribusi 7 Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan 8 Kebijakan dan Regulasi Belum Sepenuhnya Mendukung	1. Geopolitik dan Geoekonomi 2. Dampak perubahan Iklim global 3. Perkembangan teknologi industru 5.0 4. Adanya pergeseran budaya dampak dari teknologi informasi	1. Resiliensi dan prospek prekenomian yang positif 2. Rendahnya produktivitas 3. Potensi SDM dan Modal Manusia 4. Tata Kelola dan akuntabilitas pmerintah 5. Pergeseran struktur kelas masyarakat	1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam 2. Krisis Ekonomi Global dan Nasional 3. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi 4. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional 5. Ketimpangan Wilayah	1 Rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro, Produk UMKM dan koperasi masih belum memenuhi standar kualitas, inovasi rendah, belum memiliki sertifikasi, dan kalah saing di pasar lokal dan luar daerah. 2 Lemahnya kelembagaan dan tata kelola koperasi,Banyak koperasi tidak aktif, tidak sehat, serta belum transparan dalam manajemen dan laporan keuangan. Regenerasi kepengurusan juga masih minim. 3 Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan usaha mikro 4 Rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi 5 Kapasitas SDM koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal 6 Terbatasnya akses informasi pasar dan jaringan distribusi 7 Belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentinganberkelanjutan. 8 Belum optimalnya sistem pelayanan publik dan data koperasi/UMKM

Pada bagian ini ditelaah kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2025-2029; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029.

Sinkronisasi dalam RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kota Batam lima tahun ke depan berpijak pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan ketahanan lingkungan. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus menjadi dokumen kunci dalam mengawal implementasi rekomendasi secara nyata di tingkat program dan kebijakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang perencanaan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam serta”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi yang aktif, sehat, dan professional
2. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas usaha mikro
3. Meningkatnya akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan UMKM
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha
5. Meningkatnya akses pasar dan promosi produk koperasi dan usaha mikro
6. Tersedianya data dan sistem layanan yang akurat dan terintegrasi

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUJUAN RPJMD Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional SASARAN RPJMD Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam		Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	Persentase	48.60%	51.76%	59.25%	65.19	69.95%	73.61%	Persentase usaha mikro naik kelas + persentase koperasi sehat dibagi bagi 100%
		Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Persentase	57.19%	58.07%	68.91%	77.75%	85.10%	91.31%	Persentase Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan/jumlah usaha mikro terdaftar di bagi 100%
			Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	persen	40.00%	45.45%	49.59%	52.63%	54.79%	55.90%	Persentase Jumlah koperasi sehat/jumlah koperasi RAT di bagi 100%
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	persen	90.81%	91.01%	91.21%	91.41%	91.61%	91.81%	Berdasarkan PermenPAN-RB No.14 Tahun 2017, IKM = (Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur dibagi Jumlah Reponden x Jumlah Unsur) X 25

3.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mencapai tujuan dan sasaran renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD	BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA		
Misi 1 RPJMD	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global		
Arah Kebijakan	Penguatan Kemandirian Perekonomian Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam	1. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro;	1. Meningkatkan tata kelola, manajemen, dan kepatuhan regulasi agar koperasi dan UM lebih profesional dan berkelanjutan	1. Penguatan Tata Kelola Koperasi dan Usaha Mikro dengan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik 2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi dengan Peningkatan pemahaman pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro terhadap regulasi yang berlaku 3. Standarisasi dan Kelembagaan dengan Pendataan dan pembaruan database koperasi dan usaha mikro secara berkala 4. Penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta digitalisasi tata kelola Koperasi dan UKM
		2. Pengembangan ekosistem kewirausahaan dan koperasi melalui Kolaborasi lintas sektor: OPD, BUMD, perguruan tinggi, komunitas bisnis, dan lembaga pelatihan	1. Peningkatan Kualitas SDM Wirausaha dan Koperasi dengan Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis kompetensi 2. Penguatan Akses Permodalan dan Pembiayaan dengan subsidi bunga 0% 3. Reformasi dan Modernisasi Koperasi dan Usaha Mikro, ransformasi koperasi dan usaha mikaro ke

			arah koperasi modern dan ukm naik kelas yang transparan dan akuntabel 4. Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan (Meningkatkan jumlah wirausaha produktif dan koperasi sehat)
		3. Inovasi produk dan diversifikasi usaha	1. Diversifikasi Usaha Berbasis Potensi Lokal, Modernisasi proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi 2. Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Bisnis, Pembentukan pusat inovasi bisnis, inkubator dan akselerator usaha
		4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi dan pelaku usaha mikro	1. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 2. Penguatan Ekosistem Pembelajaran Berkelanjutan
		5. Penguatan akses pasar dan kemitraan usaha	1. Pemanfaatan Rantai Nilai dan Klaster Usaha, Pengembangan klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah 2. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendukung, Penguatan peran pusat layanan usaha terpadu (PLUT) dalam fasilitasi akses pasar
	2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan;	1. Digitalisasi proses pelayanan dan administrasi	1. Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi 2. Penguatan Keamanan dan Perlindungan Data 3. Pengembangan Kapasitas SDM
		2. Penyederhanaan prosedur dan regulasi layanan	1. Pelayanan Berbasis Risiko, Mengembangkan pendekatan pelayanan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi, sehingga proses yang rendah risiko dapat diproses lebih cepat dan sederhana 2. Evaluasi dan Pengawasan Berkala, Melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur dan regulasi untuk memastikan penyederhanaan berjalan

			efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan
	3. Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Usaha Mikro	1. Penguatan Branding dan Packaging Produk	1. Peningkatan Kualitas Desain Kemasan 2. Pemberian Pelatihan dan Pendampingan 3. Kolaborasi dengan Stakeholder terkait
		2. Pemanfaatan Platform Digital dan Marketplace	1. Fasilitasi Integrasi Layanan dengan Marketplace 2. Dukungan Promosi dan Pemasaran Digital 3. Pengembangan Sistem Pembayaran Digital 4. Pengembangan Platform Lokal
		3. Partisipasi dalam Pameran, Expo, dan Event Promosi	1. Fasilitasi Akses Pelaku Usaha ke Event Promosi 2. Kolaborasi dengan Penyelenggara Event dan Stakeholder 3. Pengembangan Event Khusus untuk Produk Lokal dan Inovatif
		4. Pengembangan Produk Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi	1. Pemberdayaan Komunitas Lokal 2. Pemanfaatan Potensi Kearifan Lokal 3. Kolaborasi dengan Institusi Riset dan Pendidikan 4. Promosi dan Pemasaran Produk Lokal Inovatif

Tabel 3.3
 Penahapan Renstra Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029

TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
KOPERASI				
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia pengurus joperasi serta Adaptasi Digitalisasi usaha koperasi	Pengembangan usaha meleui fasilitasi modal usaha serta digitalisasi serta inovasi koperasi melalui kemitraan usaha dengan perbankan serta akademisi dalam pendampingan terhadap pengurus koperasi	Penguatan koperasi melalui pendampingan, pengawasan serta penilaian berkala terhadap penilaian koperasi sehat	Pemantapan tata kelola koperasi dengan implementasi prinsip prinsip koperasi	Mewujudkan koperasisebagai entitas ekonomi yang sehat dan moderen

USAHA MIKRO				
Peningkatan kualitas kelembagaan usaha mikro meliputi pembinaan manajemen usaha, pengembangan kapasitas pengelola dan anggota, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta peningkatan sistem administrasi dan pelaporan. Tujuannya agar usaha mikro dapat berjalan dengan lebih tertib, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan meningkatkan daya saing di pasa	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya pelaku usaha mikro agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.	Memperluas akses pembiayaan dan permodalan usaha dengan penyediaan berbagai alternatif sumber dana seperti kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman dari lembaga keuangan mikro, subsidi bunga 0%, hingga dana hibah. Selain itu, juga mencakup pendampingan dan fasilitasi pengajuan pinjaman, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan modal usaha untuk pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, dan ekspansi pasar.	Peningkatan daya saing dan kualitas produk meliputi pengembangan inovasi produk, peningkatan standar mutu dan keamanan produk, pengemasan yang menarik, sertifikasi produk, serta penerapan teknologi produksi yang efisien. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif dan penguatan merek juga penting untuk memperluas pasar. Tujuannya agar produk usaha mikro memiliki keunggulan kompetitif, memenuhi kebutuhan konsumen, dan meningkatkan nilai ekonomi usaha	Pengembangan usaha mikro agar memiliki kemampuan yang kuat (tangguh) dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, serta mampu bersaing secara efektif di pasar global melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan akses pasar internasional dan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, teknologi, serta kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro pada tingkat global.

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026-2030

No.	Operasionalisasi NSPK/Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Penguatan Kemandirian perekonomian masyarakat	1. Penguatan Kelembagaan dan Profesionalisme Koperasi	
			2. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Produktif dan Berbasis Potensi Lokal	
			3. Perluasan Akses Permodalan dan Pembiayaan Inklusif	
			4. Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Inovasi dan Standardisasi	
			5. Digitalisasi Usaha dan Pelayanan Publik	
			6. Perluasan Akses Pasar dan Penguatan Jejaring Usaha	
			7. Peningkatan Kualitas Data, Perencanaan, dan Sinergi Antar Stakeholder	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Batam dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan subkegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan subkegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam				Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat (%)	
		Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro			Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam (%)	
					Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam (%)	
			Meningkatnya jumlah koperasi aktif		Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				Sudah di Awasinya dan di periksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayahnya Kenggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi yang Sehat (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (Dengan Satuan:%)	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya SDM koperasi yang erfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Memahami Pen getahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:%)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:Orang)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Meningkatnya Koperasi yang meaksanakan RAT		Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi izin dan Pelatihan		Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapat kan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Terlaksanannya Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan (Dengan Satuan:%)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Orang)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya saing dalam pengembangan usaha		Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha (Dengan Satuan:%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha (Dengan Satuan:%)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pengembangan Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Orang)	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		Meningkatkat efisiensi dan efektivitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (NILAI)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	
				Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan (Dengan Satuan:%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Terlaksanany's peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja yang terlaksana (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Peningkatan Pelayanan BLUD
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam				Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat (%)	58.39	69.19	49.67	5,473,051,750	55.37	6,110,931,700	61.11	6,992,548,010	65.62	7,527,184,593	69.19	7,813,440,676	72.18	10,208,785,601		
	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro			Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam (%)	84.52	83.59	59.34	4,975,180,000	65.29	5,538,809,500	73.63	5,694,736,188	78.61	6,084,209,806	83.59	6,116,168,413	88.46	7,077,123,138		
				Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam (%)	32.26	54.79	40.00	497,871,750	45.45	572,122,200	49.59	1,297,811,822	52.63	1,442,974,787	54.79	1,697,272,263	55.90	3,131,662,463		
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					37,437,000		83,695,400		391,900,461		431,090,507		474,199,557		521,619,512	1,418,322,925	
			Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:Persentase)	32.46	41.92	27.34	37,437,000	31.81	83,695,400	41.11	391,900,461	41.87	431,090,507	41.92	474,199,557	51.79	521,619,512		BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					37,437,000		83,695,400		391,900,461		431,090,507		474,199,557		521,619,512	1,418,322,925	

		Sudah di Awasinya dan di periksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan	P e r s e n t a s e Pemeriksaan dan P e n g a w a s a n Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam yang w i l a y a h n y a Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	297	66.00	33.95	37,437,000	40.60	83,695,400	53.76	391,900,461	66.97	431,090,507	66.00	474,199,557	68.69	521,619,512		KEPALA BIDANG P E N I L A I A N KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					0		0		260,536,111		286,589,722		315,248,694		346,773,563	862,374,527	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan T a t a K e l o l a Kelembagaan Koperasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	110	150	0		0		50		100		150		200			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi y a n g W i l a y a h Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					37,437,000		83,695,400		131,364,350		144,500,785		158,950,863		174,845,949	555,948,398	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	187	270	257		307		357		407		270		320			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					44,712,500		0		0		0		0		0	44,712,500	
		Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat (Dengan Satuan:%)	83.33	88.89	88.89	44,712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					44,712,500		0		0		0		0		0	44,712,500	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai k e s e h a t a n n y a (Dengan Satuan:%)	43.48	55.56	55.56	44,712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		KEPALA BIDANG P E N I L A I A N KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM

	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					44,712,500		0		0		0		0		0	44,712,500	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	30	45	45		0		0		0		0		0			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					92,344,250		317,116,000		172,538,665		189,792,531		208,771,784		529,648,962	980,563,230	
		Meningkatnya SDM koperasi yang erfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (Dengan Satuan:%)	21.18	48.88	35.39	92,344,250	39.80	317,116,000	43.65	172,538,665	44.27	189,792,531	48.88	208,771,784	49.15	529,648,962		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					92,344,250		317,116,000		172,538,665		189,792,531		208,771,784		529,648,962	980,563,230	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:%)	324	67.84	49.12	92,344,250	59.29	317,116,000	69.47	172,538,665	79.65	189,792,531	67.84	208,771,784	78.02	529,648,962		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					92,344,250		317,116,000		172,538,665		189,792,531		208,771,784		529,648,962	980,563,230	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:Orang)	324	1000	724		874		1024		850		1000	1150				PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					323,378,000		171,310,800		733,372,696		822,091,749		1,014,300,922		2,080,393,989	3,064,454,167	
		Meningkatnya Koperasi yang meaksanakan RAT	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT (Dengan Satuan:Persentase)	28.52	81.25	17.77	323,378,000	47.15	171,310,800	59.09	733,372,696	70.44	822,091,749	81.25	1,014,300,922	90.70	2,080,393,989		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					323,378,000		171,310,800		733,372,696		822,091,749		1,014,300,922		2,080,393,989	3,064,454,167	

	2.17.06.2.01.0003	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya d a l a m D a e r a h Kabupaten/Kota	Persentase unit usaha dan kelompok masyarakat yang m e n d a p a t Pemberdayaan dan P e r l i n d u n g a n Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	261	86.67	17.13	323,378,000	46.67	171,310,800	60.00	733,372,696	73.33	822,091,749	86.67	1,014,300,922	100	2,080,393,989		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN P E R L I N D U N G A N KOPERASI
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					323,378,000		125,380,700		365,123,580		401,635,938		441,799,531		935,979,484	1,657,317,749	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	103	287	167		197		227		257		287		317			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN P E R L I N D U N G A N KOPERASI
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan K o p e r a s i yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0		29,885,500		187,148,995		221,245,678		353,370,245		653,370,245	791,650,418	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang D i f a s i l i t a s i Kemitraannya (Dengan Satuan:Unit Usaha)	50	250	0		100		150		200		250		300			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN P E R L I N D U N G A N KOPERASI
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan K o p e r a s i yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0		16,044,600		181,100,121		199,210,133		219,131,146		491,044,260	615,486,000	
		Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha K o p e r a s i y a n g Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang D i f a s i l i t a s i Pelaporannya (Dengan Satuan:Unit Usaha)	108	308	0		158		208		258		308		199			PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN P E R L I N D U N G A N KOPERASI
	2.17.07	P R O G R A M PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3,465,951,870		3,622,840,540		3,653,746,902		3,655,002,588		4,075,502,845		5,983,053,127	18,473,044,745	
		Meningkatnya Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi Izin dan Pelatihan	Persentase usaha mikro informal dan f o r m a l yang m e n d a p a t k a n F a s i l i t a s i Pemberdayaan Usaha (Dengan Satuan:%)	66.32	82.05	70.95	3,465,951,870	72.51	3,622,840,540	76.35	3,653,746,902	79.46	3,655,002,588	82.05	4,075,502,845	85.61	5,983,053,127		B I D A N G KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					3,465,951,870		3,622,840,540		3,653,746,902		3,655,002,588		4,075,502,845		5,983,053,127	18,473,044,745	
		Terlaksanannya Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan (Dengan Satuan:Persentase)	951	88.40	50.67	3,465,951,870	58.37	3,622,840,540	68.39	3,653,746,902	78.40	3,655,002,588	88.40	4,075,502,845	100	5,983,053,127		KEPALA BIDANG KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					444,880,500		803,580,340		538,305,405		598,016,942		547,818,636		602,600,499	2,932,601,823	
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	100	350	150		200		250		300		350		400			KEPALA UPTD PLUT KUMKM
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					1,503,803,500		1,342,790,000		243,127,750		357,440,525		173,184,577		390,503,034	3,620,346,352	
		Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	200	2513	1663		2063		2213		2363		2513		2663			PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					0		1,387,328,000		381,789,140		459,968,054		340,964,859		575,061,344	2,570,050,053	
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	200	600	200		300		400		500		600		700			PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					83,052,500		0		0		0		0		0	83,052,500	
		Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	88	88		0		0		0		0		0			PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro					385,537,920		0		431,098,712		474,208,583		521,629,441		773,792,385	1,812,474,656	

	2.17.07.2.01.0013	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Penyediaan Tempat P r o m o s i dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	200	400	200	0	250	25,795,400	300	975,212,000	350	672,733,200	400	1,180,006,520	450	1,998,007,172	2,853,747,120	PENGEMBAN G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
		Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	1	6	0		2		4		5		6		7			PENGEMBAN G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					1,048,677,450		63,346,800		1,084,213,895		1,092,635,284		1,311,898,812		1,643,088,693	4,600,772,241	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Me m a h a m i Pengetahuan Usaha M i k r o dan K e w i r a u s a h a a n (Dengan Satuan:Orang)	250	1000	490		400		600		800		1000		1200			PENGEMBAN G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDAA
	2.17.08	P R O G R A M PENGEMBANGAN UMKM					4,975,180,000		5,538,809,500		5,694,736,188		6,084,209,806		6,116,168,413		7,077,123,138	28,409,103,907	
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang berdaya s a i n g d a l a m pengembangan usaha	Persentase Usaha Mikro yang berdaya s a i n g d a l a m pengembangan usaha (Dengan Satuan:%)	43.24	85.10	51.19	4,975,180,000	58. 07	5,538,809,500	68.91	5,694,736,188	77.75	6,084,209,806	85.10	6,116,168,413	91.31	7,077,123,138		B I D A N G PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					4,975,180,000		5,538,809,500		5,694,736,188		6,084,209,806		6,116,168,413		7,077,123,138	28,409,103,907	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha M i k r o y a n g t e r f a s i l i t a s i peningkatan skala usaha (Dengan Satuan:%)	620	85.96	38.30	4,975,180,000	43. 83	5,538,809,500	57.87	5,694,736,188	71.91	6,084,209,806	85.96	6,116,168,413	100	7,077,123,138		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro					4,860,538,000		485,610,100		1,386,094,545		1,744,703,999		2,728,664,399		2,667,653,458	11,205,611,043	

	2.17.08.2.01.0003	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Penumbuhan dan P e n g e m b a n g Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	348	948	1848		498		648		798		948		1098		15,000,000,000	P E N G E M B A N G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA
		Terfasilitasinya Wirusaha Pemula Menjadi Wirusaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Orang)	0	3000	0		1500		2000		2500		3000		3500			P E N G E M B A N G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro					114,642,000		174,641,400		127,107,211		139,817,932		167,847,352		167,847,352	724,055,895	
		Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirusaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	130	30		55		80		105		130		155			P E N G E M B A N G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					0		878,558,000		181,534,432		199,687,875		219,656,662		241,622,328	1,479,436,969	
		Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha U M K M yang Mendapatkan Fasilitas P r o d u k s i dan P e n g o l a h a n , Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	272	972	0		522		672		822		972		1122			P E N G E M B A N G KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA
	Meningkatkat efisiensi dan efektivitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (NILAI)	90.61	92.60	90.81	13,939,886,863	91.01	12,025,179,681	91.21	20,819,109,958	91.41	21,757,751,681	91.61	23,099,428,449	91.81	24,519,574,272	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA					13,998,046,863		12,108,207,681		20,889,483,558		21,835,162,641		23,184,580,505		24,613,241,533	92,015,481,248	
		M e n i n g k a t k a n a k u n t a b i l i t a s k i n e r j a p e r a n g k a t d a e r a h d a n k i n e r j a k e s e k r e t a r i a t a n	Nilai SAKIP PD (D e n g a n Satuan:Nilai)	70.05	78.55	72.49	13.939.886.863	73.55	17.746.800 12.007.432.881	74.55	32.500.000 20.786.609.958	76.55	37.500.000 21.720.251.681	78.55	45.000.000 23.054.428.449	80.55	50.000.000 24.469.574.272		SEKRETARIAT
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (D e n g a n Satuan:Nilai)	95	86.8	84.8		85.3		85.8		86.3		86.8		87.3			SEKRETARIAT
	2.17.01.2.01	P e r e n c a n a a n , P e n g a n g g a r a n , d a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h					0		17,746,800		32,500,000		37,500,000		45,000,000		50,000,000	132,746,800	

		Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan (Dengan Satuan:%)	100	100	0	0	100	17,746,800	100	32,500,000	100	37,500,000	100	45,000,000	100	50,000,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		1,906,800		20,000,000		22,500,000		27,500,000		30,000,000	71,906,800	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	13	3		2		3		2		3		2			KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		15,840,000		12,500,000		15,000,000		17,500,000		20,000,000	60,840,000	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	10	2		2		2		2		2		2			KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11,261,530,078		8,685,842,601		17,330,706,863		18,058,932,025		18,944,476,832		20,009,638,440	74,281,488,399	
		Terlaksananya layanan administrasi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	11,261,530,078	100	8,685,842,601	100	17,330,706,863	100	18,058,932,025	100	18,944,476,832	100	20,009,638,440		ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11,212,690,078		8,640,952,601		17,271,610,463		17,993,925,985		18,872,970,188		19,930,981,132	73,992,149,315	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	50	57	57		57		57		57		57		57			ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					48,840,000		44,890,000		59,096,400		65,006,040		71,506,644		78,657,308	289,339,084	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12			ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					58,160,000		83,028,000		70,373,600		77,410,960		85,152,056		93,667,261	374,124,616	
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					58,160,000		83,028,000		70,373,600		77,410,960		85,152,056		93,667,261	374,124,616	

		Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2	35	7		7		7		7		7		7		7	KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					249,482,900		356,313,800		341,438,449		349,582,293		413,140,521		454,454,571	1,709,957,963	
		Tertindakannya layanan administrasi umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase P e m e n u h a n Pelayanan Umum P e r k a n t o r a n (Dengan Satuan:%)	100	100	100	249,482,900	100	356,313,800	100	341,438,449	100	349,582,293	100	413,140,521	100	454,454,571		KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGAWAIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen I n s t a l a s i Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3,564,000		11,159,800		5,412,440		5,953,684		6,549,052		7,203,957	32,638,976	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	1	1		1		1		1		1		1			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP , PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					48,807,000		135,272,000		70,056,470		71,062,117		84,768,328		93,245,160	409,965,915	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	15	3	3		3		3		3		3		3			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP , PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang C e t a k a n dan Penggandaan					7,170,000		22,780,000		8,675,700		9,543,270		10,497,597		11,547,356	58,666,567	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang C e t a k a n dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	2	2		2		2		2		2		2			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP , PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					189,941,900		187,102,000		257,293,839		263,023,222		311,325,544		342,458,098	1,208,686,505	
		T e r l a k s a n a n y a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (D e n g a n Satuan:Laporan)	48	12	12		12		12		12		12		12			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP , PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					403,434,000		1,291,966,100		631,424,640		647,393,358		692,332,693		761,565,961	3,666,550,791	
		T e r l a k s a n a n y a pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	403,434,000	100	1,291,966,100	100	631,424,640	100	647,393,358	100	692,332,693	100	761,565,961		KEPALA BIDANG IZIN U S P / K S P , PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		584,095,000		0		0		0		0	584,095,000	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	0		1		0		0		0		0			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		344,053,000		143,269,500		157,596,450		173,356,095		190,691,704	818,275,045	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	40	10	10		10		10		10		10		10			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					403,434,000		363,818,100		488,155,140		489,796,908		518,976,598		570,874,257	2,264,180,746	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	79	100	10		15		20		25		30		32			KEPALA BIDANG IZIN USP / KSP, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					263,839,020		195,825,000		292,322,564		304,554,820		353,710,301		389,081,330	1,410,251,705	
		Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	263,839,020	100	195,825,000	100	292,322,564	100	304,554,820	100	353,710,301	100	389,081,330		KEPALA BIDANG P E N I L A I A N KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					195,825,000		195,825,000		217,407,453		229,148,198		263,063,017		289,369,318	1,101,268,668	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			KEPALA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					68,014,020		0		74,915,111		75,406,622		90,647,284		99,712,012	308,983,037	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			KEPALA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM / KOPERASI SIMPAN PINJAM
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					808,775,380		677,485,380		1,017,017,442		1,118,719,185		1,230,591,102		1,353,650,211	4,852,588,489	

		Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100	808,775,380	100	677,485,380	100	1,017,017,442	100	1,118,719,185	100	1,230,591,102	100	1,353,650,211		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					72,620,000		40,380,000		121,169,400		133,286,340		146,614,974		161,276,471	514,070,714	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		1			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					146,750,000		193,890,000		386,825,234		425,507,757		468,058,532		514,864,385	1,621,031,523	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	13	3		11		13		13		13		13			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55,240,000		65,610,000		275,971,000		303,568,100		333,924,910		367,317,401	1,034,314,010	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	56	56	56		56		56		56		56		56			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					534,165,380		377,605,380		233,051,808		256,356,988		281,992,686		310,191,954	1,683,172,242	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		2			KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					952,825,485		800,000,000		1,173,700,000		1,241,070,000		1,420,177,000		1,501,183,759	5,587,772,485	
		Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja yang terlaksana (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	1	1	952,825,485	1	800,000,000	1	1,173,700,000	1	1,241,070,000	1	1,420,177,000	1	1,501,183,759		KEPALA UPTD PLUT KUMKM
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					952,825,485		800,000,000		1,173,700,000		1,241,070,000		1,420,177,000		1,501,183,759	5,587,772,485	

		Tersedia BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA UPTD PLUT KUMKM
TOTAL:					22,937,050,483	21,841,979,921	31,535,778,470	33,017,349,822	35,073,524,026	40,805,080,261	144,405,682,722		

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Anggota dan Pengurus Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
	Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi dan Tata Kelola	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pelindungan Koperasi	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pelaku UMKM	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
6.	Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pelaku UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			Pengembangan Usaha Mikro	
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	Persen	49,29	48,6	51,76	59,25	65,18	69,95	73,61
2.	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam (%)	Persen	66,32	57,19	58,07	68,91	77,75	85,1	91,31
3.	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam (%)	Persen	32,26	40	45,45	49,59	52,63	54,79	55,9
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	Persen	90,61	90,81	91,01	91,21	91,41	91,61	91,81

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK	Satuan	Besline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	25,00	30,00	32,31	33,72	34,78	35,48	35,71
2.	Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	45,60	60,00	60,61	60,19	61,48	61,82	70,18
3.	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	30,89	31,41	32,50	32,54	32,66	32,83	33,98

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM













Ukm. olc
=

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan dalam kegiatan pengembangan koperasi dan usaha mikro yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat, jika dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Batam.

WALI KOTA BATAM


AMSAKAR ACHMAD